

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. KESIMPULAN.

Sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tindak pidana penghakiman massa dihadapi kepolisian dalam tindak pidana penghakiman massa dan apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam tindak pidana penghakiman massa yang , maka mendasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan akhirnya penulis berkesimpulan sebagai beriku

1. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggapi penghakiman massa antara lain:

a. Upaya penal

1. Mendatangi tempat kejadian perkara dan menemukan bukti-bukti yang ada ditempat kejadian perkara
2. Menangkap pelaku tindak pidana penghakiman massa
3. Memberi sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana penghakiman massa
4. Menahan pelaku tindak pidana penghakiman massa.

b. Upaya non penal

- a) Sosialisasi dengan masyarakat
- b) Sering mengadakan patroli
- c) Melakukan pembinaan dari kepolisian kepada para pelaku tindak pidana penghakiman massa

2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penghakiman massa adalah:

- a. tidak adanya saksi yang mau memberi keterangan kepolisian dalam tindak pidana penghakiman massa
- b. tidak ada laporan dari masyarakat kepada kepolisian
- c. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum
- d. pandangan skeptis masyarakat terhadap kepolisian
- e. kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan kepolisian

## 2. SARAN-SARAN

a. Bagi Penegak Hukum

Untuk menumbuhkan efek jera, kepada pelaku tindak pidana penghakiman massa , maka hendaknya pemerintah konsisten dalam penegakan hukum ini tanpa pandang bulu untuk menindak secara tegas pelaku tindak pidana penghakiman massa,sesuai dengan hukum yang berlaku.Selain itu penegah hukum juga harus menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

b. Bagi Masyarakat

Mengingat Penghakiman massa merupakan suatu tindak pidana dengan sangsi dan hukuman yang cukup berat maka agar masyarakat tidak melakukan penghakiman massa yang merupakan bentuk dari tindakan main hakim sendiri. Masyarakat hendaknya segera melapor kepada kepolisian jika melihat tindakan sekecil apapun. Dan tanamkan di dalam jiwa bahwa penghakiman massa adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

R.Soeroso,SH,*Pengantar Ilmu Hukum*,PT Sinar Grafitti,Jakarta,1993

Hartono Hadisoeparto,SH,*Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993

Nasional-vivanews.com,*Penghakiman massa kekerasan terbanyak* ,Senin 12 Januari 2009

Togat,SH.MHum,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*,Penerbit UMM Press

Suhartono RM,SH,*Hukum pidana materiil*,Sinar Grafika 2002

A.F.Lamintang,Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia,PT Citra Aditya Bakti,Bandung,1997

Prof.Moeljadno,SH,*Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta, Jakarta1993

Is.Heru Permana,*Politik Kriminal*,Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta.2007,

[www.google.com](http://www.google.com),*Anarkisme* wikipediai bahasa Indonesia, ensiklopesi bebas, Kamis 09 September 2009

[www.google.com](http://www.google.com), Aloysius Gunadi Brata, *Kemiskinan dan Kekerasan*, Selasa 10 November 2009

M.Karyadi, *Polisi Bingkai Hukum dan Perkembangannya*,polisca, bogor

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana

Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon: 512243, 562811, s/d 562814

**SURAT KETERANGAN/IJIN**

Nomor : 070/ 4456

Membaca : Dekan Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta Nomor : 0517/V  
Tanggal : 24 September 2009 Perihal : **Ijin Penelitian**  
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Ijinkan kepada :

N a m a : **LISTIYANTI** NIM : **08626/H**

Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul Penelitian : KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGHAKIMAN MASA

L o k a s i : Kota Yogyakarta

Waktu : **Mulai Tanggal 24 September - 24 Desember 2009**

**Ketentuan:**

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 September 2009

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perencanaan dan Pembangunan  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**J. SURAT DJUMADAL**

NIP. 19560403 198209 1 001

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq. Ka. Dinas Perizinan;
3. KAPOLDA Provinsi DIY
4. Kanwil Dep Hum dan Ham Provinsi DIY
5. Dekan Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta
6. Yang Bersangkutan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KOTA BESAR YOGYAKARTA  
Jln.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122



**SURAT KETERANGAN**  
No.Pol.:SKET /30/X/2009/RESKRIM

Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : LISTIYANTI  
No. Mahasiswa : 08626 / H  
Fakultas : Hukum, Universitas ATMA JAYA Yogyakarta  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program khusus : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum  
A l a m a t : Jln. Mrican baru No.28 Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Tesis guna memperoleh gelar Sarjana ( S-1 )  
Adapaun judul penelitian yang diajukan adalah :

**“ KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENGHAKIMAN MASSA “**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 27 Oktober 2009  
A.n. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR YKA  
KEKASAT RESKRIM  
KAURBIN OPS



MOCH FAJAR GEMILANG  
I P T U N R P 80061263



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/1995  
5466/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/4456 Tanggal : 24/09/2009
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : LISTIYANTI NO MHS / NIM : 040508626  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Penanggungjawab : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGHAKIMAN MASSA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 24/09/2009 Sampai 24/12/2009  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

LISTIYANTI

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 02-10-2009

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Poltabes Yogyakarta
4. Ybs.